

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU UJARAN KEBENCIAN
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(Studi Kasus Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)**

Sultan Ali Sya'bana¹, Warasman Marbun², Louisa Yesami Krisnalita³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

^{2,3} Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

ABSTRAK

Ujaran kebencian (*hate speech*) ialah suatu tindakan yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: suku, agama, aliran keagamaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), dan orientasi seksual. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media elektronik dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media elektronik ialah tidak terlepas dari tiga unsur utama, yakni unsur adanya kemampuan bertanggung jawab, unsur adanya kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan unsur tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf). Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel terkait unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sudah tepat, dalam hal ini terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, pelaku, ujaran kebencian, media elektronik.

ABSTRACT

Hate Speech is an action that aims to incite and incite hatred against individuals and/or community groups in various communities which are distinguished from aspects: ethnicity, religion, religious sect, race, inter-group, skin color, ethnicity, gender, race, disability (disability), and sexual orientation. The problem in this thesis is how is the criminal liability of the perpetrators of hate speech through electronic media and how is the judge's legal considerations in the verdict Number: 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. The writing of this thesis uses the normative juridical method. The results of the study conclude that the criminal responsibility of the perpetrators of hate speech through electronic media is inseparable from three main elements, namely the element of the ability to be responsible, the element of an error in the form of intentional or negligence, and the element of not having a reason to erase the error (forgiving reasons). The Legal Considerations of the Judges of the South Jakarta District Court in Decision Number: 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel regarding the elements of the article charged with the defendant is correct, in this case, the defendant has fulfilled the elements of Article 28 paragraph (2) Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: criminal liability, perpetrators, hate speech, electronic media.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Semakin cepatnya perkembangan teknologi, banyak pengguna media sosial yang semakin tak terkontrol, salah satunya ialah internet. Perkembangan internet sangat mempengaruhi kehidupan sosial serta cara berkomunikasi seseorang. Oleh karenanya fungsinya yang sangat mumpuni, tak heran jika internet bergerak dari hanya sebuah kebutuhan sekunder kemudian menjadi sebuah kebutuhan primer, salah satunya yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini telah membawa dampak buruk. Hal ini ditandai dengan banyaknya oknum-oknum yang menyalahgunakan sarana tersebut, salah satunya ialah terkait masalah ujaran kebencian atau *hate speech* yang mana akhir-akhir ini sedang marak terjadi di Indonesia, apalagi saat ini sedang memanasnya politik dan isu SARA di negeri ini. Namun hal tersebut merupakan problem yang sudah tidak lazim lagi dan tidak dapat di tanggulangi oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sejak pemerintahan Hindia Belanda, pada Januari 1917.

Makna dari ujaran kebencian atau *hate speech* ini sendiri ialah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum, ujaran kebencian (*hate speech*) ialah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian (*hate speech*) ini disebut (*hate site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.¹

Ujaran kebencian yang dimaksudkan dalam hal ini bisa dilakukan dalam bentuk kalimat, tulisan atau ucapan yang ditulis di mana saja termasuk di media elektronik yaitu media sosial. Adapun media sosial juga bisa menjadikan sebagai tempat untuk orang-orang yang tak bertanggung jawab untuk melakukan ujaran kebencian. Perbuatan pidana ujaran kebencian ini merupakan suatu ekspresi yang dikatakan subjek terlarang, karena kalimat-kalimat tersebut berisi hasutan untuk membenci, atau tuduhan-tuduhan lain yang diskriminatif.

Dalam hal ini Indonesia juga sudah mengaturnya dalam undang-undang tentang hukuman untuk orang-orang yang melakukan perbuatan ujaran kebencian di media sosial yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Konflik berbasis identitas (agama, kepercayaan, suku, dan lainnya) yang diawali dengan ujaran kebencian. Jika ujaran kebencian (*hate speech*) tidak ditangani dengan baik, maka menjadi ancaman bagi demokrasi Indonesia. Secara khusus pelaku penghinaan melalui media elektronik akan menimbulkan beberapa dampak di masyarakat seperti *stereotyping*/pelabelan, stigma, pengucilan, diskriminasi, bahkan meningkat menjadi kekerasan, kebencian terhadap kelompok etnis dengan kelompok

¹ Sultan Remy Sjahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 38.

agama/bangsa.²

Terkait masalah ujaran kebencian, Kapolri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Pada bagian 2F Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Semua tindakan tersebut memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangannya, dan atau konflik sosial.³

Salah satu kasus terkait ujaran kebencian (*hate speech*) ialah kasus yang dalam putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Pgp, yakni kasus ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan oleh Ferza Arika als. Chika binti Ridwan Ismaie melalui akun media sosial pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21. 00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Olahraga No. 56 RT.01 RW.01, Kel. Batin Tikal, Kec. Taman Sari Pangkalpinang.

Kasus ini berawal dari adanya permasalahan penindakan dan penertiban parkir di kawasan Pasar Pagi Pangkalpinang di mana suami Terdakwa yang bernama Feriawan dibawa dan diminta keterangan oleh pihak Polres Pangkalpinang. Kemudian, Terdakwa membuat sebuah tulisan dalam sebuah video menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO series F9 warna ungu dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa secara bergantian dan kemudian Terdakwa membuat sebuah rekaman video yang diarahkan ke arah wajah Terdakwa pada kamera depan kemudian merekamnya berkali-kali dengan durasi bicara selama 7 menit 44 detik kemudian mengunggahnya ke Instastory menggunakan aplikasi media sosial Instagram dengan nama akun @chikasiarika dengan nomor provider 081368419161 milik Terdakwa di mana video tersebut dapat dilihat oleh seluruh teman Terdakwa yang mengikuti Instagram @chikasariaarika tersebut. Setelah tulisan dalam sebuah video dan video yang berdurasi bicara selama 7 menit 44 detik tersebut terunggah di Instastory Instagram @chikasariaarika milik Terdakwa, Saksi Riska Oktarini dan Saksi Widodo Karyo Santoso sempat memberikan komentar terhadap video tersebut di mana Saksi Widodo juga menasihati Terdakwa karena khawatir video tersebut dapat menyinggung/mencemarkan nama baik dari etnis Tionghoa dan menghina institusi Polri.

Selanjutnya Saksi Yogi Pratama mendapatkan video tulisan dan video Terdakwa yang berbicara dengan durasi selama 7 menit 44 detik tersebut dari sebuah grup yang diikuti pada aplikasi media sosial WhatsApp yang mana pada grup WhatsApp tersebut ada yang menanyakan perihal kejadian video yang telah dibuat oleh Terdakwa tersebut, di mana Saksi Yogi Pratama yang merupakan seorang Anggota Polri yang beretnis Tionghoa merasa perkataan dari Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu terhadap etnis Tionghoa karena Terdakwa dalam video tersebut mengatakan:

“sial ge asuk cina ni ok, jukir to urg saro gale dipersulit e urg Yaa ALLAH pak... ikak manusi ap babinya, dk de aben hati nurani e urang tonyarik makan, ukannyarik kayo,” yang artinya sial benar anjing cina ini ya, jukir (juru parkir) itu orang miskin semua dipersulitnya orang ya allah pak... kalian manusia apa babi ya, tidak ada benar hati nuraninya orang itu mencari makan, bukan mencari kaya.

² Irawan, “Hate Speech di Indonesia: Bahaya dan Solusi,” *Mawa'izh*, vol. 9, no. 1 (2018), hlm. 2, <https://media.neliti.com/media/publications/285132-hate-speech-di-indonesia-a2b37139.pdf>.

³ Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Saksi Yogi Pratama merasa keberatan atas perkataan dari Terdakwa tersebut dikhawatirkan akan terjadinya konflik sosial yang berkelanjutan sehingga membuat laporan pengaduan ke Polres Pangkalpinang.

Terdakwa mengakui kepada Saksi Anggun telah mengunggah video tersebut di media sosial Instagram dengan nama akun @chikasiarika miliknya dikarenakan Terdakwa merasa emosi dengan etnis Cina yang selalu dibela setiap kesalahannya dan rasa empati kepada juru parkir yang turut dimintai keterangan oleh pihak kepolisian khususnya ibu-ibu yang mempunyai orang tua yang sedang mengalami sakit stroke. Terdakwa diadili di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan diputus pada tanggal 21 Juni 2021, di mana terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA),”

Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih jauh terkait masalah ujaran kebencian (*hate speech*) dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel).”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media elektronik?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media elektronik.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara atau langkah-langkah untuk mencari, menganalisis, menyimpulkan dan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk jurnal.⁴ Metode penelitian yang dipakai pada penulisan ini ialah penelitian yuridis normatif (*legal research*) atau disebut dengan penelitian kepustakaan, di mana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar bahan untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁴ Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, *Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana Strata Satu (S-1)*, Cetakan Ketujuh (Edisi revisi), (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2015), hlm. 11.

PEMBAHASAN

Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia di samping istilah tindak pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum.⁵

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶

Yang dimaksud dengan “tindak pidana” ialah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.⁷

Pengertian tindak pidana tersebut di atas sejalan dengan pengertian yang disampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa tindak pidana itu ialah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Di dalam buku Teguh Prasetyo, beliau mengatakan bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁸

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan penindak jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana ialah kemampuan bertanggung jawab. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya bila keadaan jiwa dan kemampuannya jiwanya tidak terganggu.⁹

Menurut Simons, kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Selanjutnya dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yaitu apabila:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan keadaan tersebut.¹⁰

⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2007), hlm. 37.

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 97.

⁷ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 157.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 75.

⁹ E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2012), hlm. 249.

¹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi ke 3)*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 211.

Menurut Pompe, kemampuan bertanggung jawab pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya;
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya; dan
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.¹¹

Menurut Roeslan Saleh, kemampuan bertanggung jawab ialah kemampuan untuk menginsafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal ini orang mampu bertanggung jawab apabila memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

1. Dapat menginsafi makna daripada perbuatannya;
2. Dapat menginsafi perbuatan itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.

Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.¹²

Pengertian Ujaran Kebencian

Dewan Eropa mendefinisikan *hate speech* yang menyatakan bahwa “*hate speech*” mencakup semua bentuk ungkapan yang menyebarkan, menghasut, memajukan dan menjustifikasi kebencian atas dasar ras, *xenophobia*, anti *semitism* atau bentuk lain dari kebencian berdasar atas intoleransi termasuk intoleransi yang mengekspresikan nasionalisme sempit dan *etnosentrisme* yang agresif, diskriminasi dan permusuhan terhadap kelompok minoritas, *migrants* (pendatang) dan orang-orang keturunan imigran.¹³

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dijelaskan terkait pengertian ujaran kebencian (*hate speech*). Angka (2) huruf F Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tersebut menyatakan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:¹⁴ penghinaan; pencemaran nama baik; penistaan; perbuatan tidak menyenangkan; memprovokasi; menghasut; dan menyebarkan berita bohong.

Menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) angka 2 huruf g menyatakan bahwa ujaran kebencian sebagaimana diuraikan tersebut di atas mempunyai tujuan yakni untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: suku; agama; aliran keagamaan; keyakinan/kepercayaan; ras; antar golongan; warna kulit; etnis; gender; kaum difabel (cacat); dan orientasi seksual.¹⁵

Selanjutnya dalam Surat Edaran Kapolri tersebut pada huruf (h) disebutkan, ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui

¹¹ Pompe dikutip Suyanto dalam, *Pengantar Hukum Pidana*, (Sleman: Budi Utama, 2018), hlm. 79.

¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 80.

¹³ Alan Bastian Kusuma, “Analisis Kriminologi dan Proses Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang Dilakukan Oleh Anak di Media Sosial Pada Tingkat Penyidikan,” *Skripsi*, (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 41.

¹⁴ Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), angka 2 huruf (f).

¹⁵ *Ibid.*, angka 2 huruf (g).

berbagai media, antara lain: dalam orasi kegiatan kampanye; spanduk atau banner; jejaring media sosial; penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi); ceramah keagamaan; media masa cetak atau elektronik; dan pamflet.¹⁶

Analisis Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

Kasus Posisi

Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel merupakan kasus tindak pidana khusus, yakni tindak pidana ujaran kebencian (*heed speech*) yang diperiksa, diadili dan diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 oleh H. Ratmoho, S.H, M.H. selaku Hakim Ketua, Akhmad Rosidin, S.H., M.H. dan Haruno Patriadi, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan identitas terdakwa sebagai berikut:

Nama Lengkap	: Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/tgl lahir	: 45 tahun/26 Mei 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Pinang Emas VII D.4 No.7 RT.008/003, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Agama	: Islam

Kronologis Kasus

Pada awal mulanya, Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menggunakan dan mengoperasikan sendiri akun Twitter miliknya yang bernama @ahmaddhaniprast dengan menggunakan komputer PC di rumahnya. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani menggunakan HP Iphone 6 dengan nomor HP 08176009999 yang terdakwa gunakan khusus untuk media sosial, WhatsApp untuk mengirimkan kalimat kepada Suryopratomo Bimo A T alias Bimo yang kemudian oleh Suryopratomo Bimo A T alias Bimo diunggah ke akun Twitter miliknya yaitu @ahmaddhaniprast.

Peran Suryopratomo Bimo A T alias Bimo ialah bekerja sebagai admin yang tugasnya ialah untuk mengunggah tulisan-tulisan yang dibuat dan dikirimkan oleh Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani melalui WhatsApp (WA) dari *handphone* Terdakwa dengan nomor 08176009999 ke nomor *handphone* Suryopratomo Bimo A T alias Bimo yaitu nomor *handphone* 085731922219. Kemudian, Suryopratomo Bimo A T alias Bimo mendapat gaji per bulan sekitar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dari terdakwa.

Pada tanggal 7 Februari 2017, Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani membuat dan mengirimkan tulisan melalui WhatsApp kepada Suryopratomo Bimo A T alias Bimo, kemudian Suryopratomo Bimo A T alias Bimo bertempat di Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006, Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, menyalin persis seperti apa yang dikirim oleh terdakwa dan mengunggah ke akun Twitter terdakwa yang bernama @ahmaddhaniprast. Bunyi tulisan ialah: “*Yg menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma’ruf Amin...ADP*”

(<https://Twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/828773795238326273?s=08>;

Pada tanggal 6 Maret 2017 Terdakwa juga mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi Suryopratomo Bimo A T alias Bimo, kemudian saksi Suryopratomo Bimo A T alias Bimo bertempat Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006, Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, mengunggah tulisan dengan bunyi kalimatnya ialah: “*Siapa saja yg dukung*

¹⁶ *Ibid.*, angka 2 huruf (h).

Penista Agama ialah Bajingan yg perlu di ludahi mukanya–ADP” (<https://Twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/838660282222178304?s=08>);

Pada tanggal 7 Maret 2017 Terdakwa juga mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi Suryoprato Bimo A T alias Bimo, kemudian saksi Suryoprato Bimo A T alias Bimo mengunggah tulisan dengan bunyi kalimatnya ialah: “*Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS???*–ADP” (<https://Twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/838977634436460544?s=0>) di akun Twitter @ahmaddhaniprast dengan menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 4 milik saksi Suryoprato Bimo A T alias Bimo.

Pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di Cilandak *Town Square*, Jakarta Selatan, saksi Jack Boyd Lopian, Danick Danoko, M. Togar Binda P. Harahap; Retno Hendriastuti, yang tergabung dalam BTP (Bersih Transparan Profesional) *Network* yang merupakan organisasi relawan pendukung Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok-Drs. H. Djarot Syaiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, merasa keberatan atas isi Twitter terdakwa di atas, yang dapat menimbulkan kebencian dan perpecahan di masyarakat.

Postingan-postingan terdakwa yang diunggah oleh admin Suryoprato Bimo A T alias Bimo pada akun Twitter terdakwa yang bernama @ahmaddhaniprast tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), karena postingan tersebut disebar (di-*share*) yang bisa dibaca oleh orang-orang yang melihat Twitter terdakwa dan mendapat tanggapan tidak baik dari orang-orang yang membaca akun Twitter terdakwa yang bernama @ahmaddhaniprast.

Terdakwa dikenakan Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Analisis Penulis

Untuk menganalisis kasus ini, penulis terlebih dahulu akan menilai dari unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini apakah perbuatan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Seperti yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, agar seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya, maka harus memenuhi tiga unsur utama, yakni: unsur adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf).

Adanya kesalahan ialah syarat mutlak seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban. Untuk menentukan kesalahan dalam suatu perbuatan, haruslah dilihat dari rumusan pasal undang-undang yang mengatur tentang perbuatan itu. Dalam kaitannya dengan perbuatan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mendakwa dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga agar terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*), maka haruslah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut.

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) undang-undang tersebut ialah: 1) Setiap orang; 2) dengan sengaja dan tanpa hak; dan 3) menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Berikut uraian unsur-unsur Pasal 28 ayat (2):

1. Unsur setiap orang

Kata setiap orang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 ialah sama dengan terminologi kata barang siapa. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini ialah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 yang merupakan definisi orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu orang ialah perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Kemudian dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa ialah orang atau pribadi dengan identitas yaitu: Nama lengkap: Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani; tempat lahir: Jakarta; umur/tanggal lahir 45 tahun/26 Mei 1972; jenis kelamin: laki-laki; kebangsaan: Indonesia; tempat tinggal: Jalan Pinang Emas VII D.4 No. 7 RT.008/003, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; agama: Islam serta menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga jelaslah berdasarkan hal tersebut pengertian setiap orang dalam unsur kesatu dalam dakwaan jaksa penuntut umum ialah terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani. Dengan demikian, unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Unsur kedua ini telah dapat dibuktikan atau telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak ini sangat erat kaitannya dengan suasana batin seseorang saat melakukan perbuatan tersebut hal ini akan terlihat jelas dari niat orang yang melakukan dan untuk mengetahui niat tidaklah mudah karena hanya orang tersebut dan Tuhan YME (Allah SWT) yang mengetahui niat seseorang namun bukan berarti niat tersebut tidak dapat dibuktikan.

Niat dapat dibuktikan bila dihubungkan dengan apa yang dilakukan, pendidikan, pergaulan dan cara orang tersebut melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut di atas, menurut maknanya haruslah diartikan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan tersebut hal ini terlihat dari fakta yang terungkap di persidangan yang pada dasarnya terdakwa memposting kata-kata tersebut dengan sadar bahkan saat terdapat dua postingan yang dilakukan oleh orang lain yaitu saksi Fahrul Fauzi Putra yang menulis kata-kata “Ahok penista agama yang diadili KH Ma’ruf Amin” dan saksi Ashabi Ahyar yang menulis kata-kata “Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, penista agama jadi gubernur, kalian waras?” dengan nada yang sama, terdakwa tidak melakukan koreksi terhadap kedua postingan yang dilakukan, bukan oleh terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa sangat mengerti akan maksud postingannya seandainya dibaca oleh orang atau *follower* dan berdasarkan keterangan saksi baik Jack Boyd Lapian, saksi Retno Hendriastuti, saksi Natalia Dwi lestari dan Danick Danoko, kalau akun Twitter terdakwa dapat diakses oleh siapa saja dan sejalan dengan keterangan ahli bernama Prof. Dr. Muhammad

Mustofa. MA yang menerangkan kalau postinganterdakwa bersifat “halo” artinya mempunyai pengaruh yang besar terhadap apa yang diposting tersebut mengingat terdakwa merupakan *public figure* yang dapat menjadi panutan kebanyakan orang sehingga apa yang menjadi postingan yang dilakukan oleh terdakwa dipastikan akan mendapat reaksi, baik itu pro maupun kontra tergantung siapa yang membaca postingan tersebut.

3. Unsur Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Terdapat tiga tulisan terdakwa yang diunggah di media sosial. Namun, hanya satu tulisan yang dianggap merupakan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Tulisan pertama ialah tanggal 7 Februari 2017 jam 8.14 AM (08.14 WIB). Bunyi kalimatnya ialah: “*Yg menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma’ nrfAmin...ADP*”. Kemudian, tulisan kedua ialah tanggal 6 Maret 2017 jam 2.59 PM (14.59 WIB) dengan bunyi kalimatnya yakni: “*Siapa saja yg dukungPenista Agama ialah Bajingan yg perlu di ludahi mukanya - ADP* “. Tulisan yang ketiga yaitu tanggal 07 Maret 2017 jam 12.00 PM (12.00 WIB): dengan bunyi kalimatnya: “*Sila Pertama Ketuhanan YME, Penista Agama jadi Gubernur...kalian waras???-ADP*”

Orang yang pertama kali mengetahui isi postingan terdakwa ialah saksi Jack Boy Lopian ketika membuka akun Twitter-nya tanggal 8 Maret 2018. Saksi Jack Boy Lopian merupakan pendukung pasangan Ahok dan Djarot dalam Pilkada DKI dan menurut Jack Boy Lopian, postingan terdakwa berpotensi memecah belah umat. Saksi Dancik yang juga merupakan relawan dari pasangan Ahok dan Djarot merasa keberatan atas postingan terdakwa yang kemudian bersama dengan Jack Boy Lopian dan beberapa orang lainnya melaporkan terdakwa.

Kalimat terdakwa yang merupakan suatu ujaran kebencian ialah kalimat yang berbunyi: “*Siapa saja yg dukung Penista Agama ialah Bajingan yg perlu di ludahi mukanya*”. Kalimat tersebut merupakan ujaran atau kalimat yang dengan jelas menunjukkan ungkapan menghina (ditunjukkan dengan kata ‘Bajingan’ dan ‘perlu diludahi mukanya’) oleh terdakwa atau pemilik akun terhadap siapa saja pendukung penista agamadi samping itu ketika postingan yang dimaksud kemudian menghasilkan komentar baik yang pro maupun kontra maka dapat disimpulkan bahwa postingan tersebut mengandung provokasi karena berdampak pada terbentuknya kelompok yang saling berbeda posisinya yang merupakan keadaan konflik tersembunyi dan dapat mengarah kepada konflik terbuka yang bersifat SARA. Secara sosiologis, dimensi suku dan ras menyangkut Ahok yang merupakan orang Tionghoa, unsur agama ialah orang-orang yang dianggap anti Islam, unsur antar golongan ialah golongan yang mendukung Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan uraian di atas maka terbukti unsur ketiga tersebut atau terpenuhi.

4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan)

Perbuatan terdakwa dalam menulis dan mengunggah tulisan ketiga tulisan sebagaimana uraian tersebut di atas, tidak dilakukannya sendiri secara langsung, melainkan melalui perantara orang lain. Berdasarkan fakta dalam persidangan, yang menjadi admin media sosial milik terdakwa ialah Suryopratomo Bimo Aryo Tejo

alias Bimo. Setiap ada tulisan dari terdakwa langsung dikirim ke admin Suryopratomo Bimo Aryo Tejo alias Bimo untuk diunggah ke akun Twitter milik terdakwa yaitu: @ahmaddhaniprast. Dengan demikian, perbuatan terdakwa dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan unsur pasal ini pun telah terpenuhi.

Semua orang memang diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Hal ini telah diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". Namun, apa yang dimaksud dalam UUD tersebut bukanlah kebebasan mutlak, tetapi kebebasan yang tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Negara tetap menjamin kebebasan berpendapat melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Perbuatan terdakwa yang menyampaikan pendapat melalui tulisan yang dimuat di media sosial tersebut merupakan kebebasan berpendapat yang melanggar hukum, karena telah tidak menghormati hak dan kebebasan orang lain, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebelum hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa. Keadaan yang memberatkannya ialah di mana perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, dapat memecah belah antar golongan. Sedangkan keadaan yang meringankannya ialah di mana terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa juga berlaku sopan selama persidangan, serta terdakwa bersikap kooperatif selama mengikuti persidangan.

Penulis setuju dengan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, namun sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, penulis tidak setuju. Hal ini karena pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tersebut terlalu berat, mengingat penjatuhan pidana dalam perkara ujaran kebencian (*hate speech*) bukanlah suatu pembalasan seperti tindak pidana lainnya, melainkan ialah suatu pembelajaran bagi terdakwa dan masyarakat lainnya untuk berhati-hati dalam mengemukakan pendapat melalui media sosial, oleh karena itu seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman yang dianggap ringan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat tepat dan terbukti telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) *jo.* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa penulis tidak setuju dengan alasan sebagaimana tersebut di atas. Dalam kaitannya dengan perbuatan terdakwa, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, terdakwa telah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi pidananya harus diringankan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media elektronik ialah tidak terlepas dari tiga unsur utama, yakni unsur adanya kemampuan bertanggung jawab, unsur adanya kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan unsur tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf). Apabila pelaku tindak pidana memenuhi tiga unsur utama tersebut serta telah memenuhi unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni unsur setiap orang, unsur dengan sengaja dan tanpa hak, dan unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) undang-undang tersebut. Alasan penghapus kesalahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 44 terkait tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 terkait daya paksa, Pasal 49 pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan Pasal 51 ayat (2) melaksanakan perintah jabatan tidak sah dengan itikad baik. Dalam tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media elektronik, jarang ditemukan alasan-alasan penghapus kesalahan sebagaimana tersebut di atas.
2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel terkait unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sudah tepat, dalam hal ini terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu unsur setiap orang, unsur dengan sengaja dan tanpa hak, dan unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Dalam kasus tersebut, terdakwa tidak dilakukan sendiri secara langsung, melainkan melalui perantaraan orang lain, sehingga kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) perbuatan terdakwa dijunctokan dengan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan telah pula memenuhi unsur-unsur Pasal 55 KUHP tersebut. Namun terkait lamanya hukuman bagi terdakwa yakni 1 tahun 6 (enam) bulan penjara, penulis tidak setuju dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut karena terlalu berat, mengingat penjatuhan pidana dalam perkara ujaran kebencian bukanlah suatu pembalasan seperti tindak pidana lainnya, melainkan ialah suatu pembelajaran bagi terdakwa dan masyarakat lainnya untuk berhati-hati dalam mengemukakan pendapat melalui media sosial. Oleh karena itu, seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman yang dianggap ringan.

Saran

1. Bagi masyarakat pada umumnya, agar berhati-hati dalam menyampaikan pendapat ataupun hal-hal lain melalui media sosial. Jangan sampai apa yang kita tuliskan yang diunggah dalam media sosial itu dapat memecahbelahkan masyarakat umum, karena perbuatan seperti itu dapat menjerumus diri kita sendiri untuk berhadapan dengan hukum. Gunakan media sosial itu untuk hal-hal yang baik bagi diri sendiri maupun orang lain.
2. Hendaknya, sebelum memutuskan suatu perkara harus memberikan pertimbangan hukum yang teliti dan cermat terutama yang berkaitan lamanya pidana bagi terdakwa

khususnya dalam kasus ujaran kebencian (*hate speech*), karena penjatuhan pidana dalam kasus ujaran kebencian ialah hanya untuk memberikan pembelajaran bagi terdakwa dan masyarakat lainnya untuk berhati-hati dalam mengemukakan pendapat melalui media sosial, bukan sebagai pembalasan seperti tindak pidana lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Djamali, Abdul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. *Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana Strata Satu (S-1)*. Cetakan Ketujuh (Edisi revisi). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2015.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2007.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2012.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi ke 3)*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sjahdeini, Sultan Remy. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Budi Utama, 2018.

Jurnal

- Irawan. "Hate Speech di Indonesia: Bahaya dan Solusi." *Mawa'izh, Vol. 9, No. 1 (2018)*, hlm. 1-17. <https://media.neliti.com/media/publications/285132-hate-speech-di-indonesia-a2b37139.pdf>.

Tugas Akhir

- Kusuma, Alan Bastian. "Analisis Kriminologi dan Proses Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang Dilakukan Oleh Anak di Media Sosial Pada Tingkat Penyidikan." *Skripsi*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

Surat Edaran

- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).